

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia memiliki kebutuhan dan keinginan di dalam dirinya. Kebutuhan dan keinginan antar manusia satu dan lainnya tidak bisa disamakan dan selalu meningkat setiap namun kebutuhan memenuhinya terbatas. Untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan tersebut maka manusia memerlukan bantuan dalam bentuk permodalan yang biasa disebut kredit atau hutang.¹

Hutang atau yang biasa disebut transaksi pinjam meminjam sangat erat dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Hutang di Indonesia bukan menjadi suatu hal yang asing namun sudah menjadi hal lumrah di Negara berkembang ini. Pasalnya hutang tidak hanya dilakukan oleh individu ataupun kelompok namun juga Negara.²

Pinjam meminjam menurut Pasal 1754 KUHPerdara adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir akan mengembalikan sejumlah uang yang sama dengan jenis dan mutu yang sama pula.

¹ Elly M. Setiadi, *Pengantar Sosiologi, Pemahaman Fakta dan Gejala Sosial*, Pranada Media Group, Bandung, 2010, hlm 837.

² Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi dan Prinsip Dasar*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm.246.

Pesatnya kemajuan teknologi informasi pada era globalisasi telah membawa perubahan yang sangat berarti terhadap pola kehidupan masyarakat di seluruh Indonesia. Perubahan pola kehidupan saat ini telah terjadi di semua bidang, baik sosial, budaya, ekonomi, dan lainnya. Salahsatu kemajuan dibidang ekonomi adalah sistem keuangan yang merupakan aspek terpenting dalam pekenomian suatu Negara yang memiliki peran terpenting dalam menyediakan jasa-jasa di bidang keuangan oleh lembaga- lembaga keuangan.³ Kemajuan teknologi informasi juga telah membawa perekonomian dunia memasuki babak baru yang lebih populer dengan istilah *digital economic* atau ekonomi digital.⁴

Seiring majunya teknologi informasi salah satunya dibidang *financial technology*, *fintech* sendiri berasal dari istilah *Financial Technology* atau teknologi finansial. Menurut *The National Digital Research* (NDRC), *fintech* merupakan suatu inovasi yang mendapat sentuhan teknologi modern serta transaksi keuangan yang lebih praktis dan aman.⁵

Fintech merupakan bentuk nyata dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan jasa perbankan dan keuangan yang umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan (*starup company*) dengan memanfaatkan teknologi software, internet, komunikasi, dan kompurasi terkini. ⁶ Internet menjadi

³Djoni S. Gazali, Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 39.

⁴Richardus Eko Indrajit, *E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*, Elek Media Komputerindo, Jakarta, 2011, hlm. 33.

⁵Fauziah Hadi, *Penerapan Financial Technology (Fintech) sebagai Inovasi Pengembangan Keuangan Digital di Indonesia*, Melalui: <<http://terminalnas16.forsebi.org/penerapan-financial-technology-fintech-sebagai-inovasi-pengembangan-keuangan-digital-di-indonesia>> diakses pada hari Senin 5 Oktober Pukul 11.30 WIB.

⁶Nofie Iman, *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*, Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, Yogyakarta, 2016, hlm. 6.

salah satu peran yang sangat penting yang digunakan untuk mengembangkan industri keuangan (*financial industry*)⁷.

Lain halnya dengan bank yang secara yuridis menyatakan bahwa Kredit Tanpa Agunan (KTA) tidak mungkin terjadi, dan walaupun bank memberikan kredit tanpa agunan khusus, maka bukan berarti bahwa pemberian kredit tersebut tanpa disertai agunan sama sekali.⁸

Kemunculan *fintech* pertama kali muncul di benua Eropa. Tepatnya di Inggris pada tahun 2005. Perusahaan P2P *lending* pertama adalah Zopa. Setelah itu *fintech* berkembang pesat dan mulai memasuki Tiongkok pada tahun 2011. Perkembangan *fintech* mulai memasuki ke wilayah Cina pada Juli 2015. Pada tahun 2016 perkembangan *fintech* sudah hadir di Singapura, yang dimotori oleh Otoritas Moneter Singapura (*Monetary Authority of Singapore/MAS*) yang berfungsi untuk mengulas, menyelaraskan, dan meningkatkan skema pendanaan *fintech* di seluruh instansi pemerintah, serta mengelola dan mengembangkan Singapura sebagai sentral *fintech*.⁹

Kemajuan teknologi dewasa ini yang ditandai dengan masuknya jaringan internet cepat 4G di Indonesia sebagai awal mula dari inovasi digital dan hal ini juga telah mempengaruhi dunia ekonomi salah satunya *Financial Technology* atau Teknologi Finansial. Di Indonesia sendiri hal

⁷Abdul Halim dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 1.

⁸Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, cet.II, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 97.

⁹The, Gabriel. "*Fintech & Regulations In Singapore — What You Need To Know, Simplified / Asia Law Network*", Melalui: Learn.asialawnetwork.com Diakses pada hari Jumat, 25 September 2020 Pukul 16.00 WIB.

baru ini langsung ditanggapi cepat oleh Bank Indonesia selaku regulator atau pembuat peraturan dalam sektor keuangan nasional dengan mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Teknologi Finansial memiliki beberapa jenis usaha, salah satunya adalah peminjaman dana berbasis teknologi. Biasanya *Financial Technology* berjenis peminjaman dana ini beroperasi melalui aplikasi pada *smartphone* dan tersedia di tiap toko aplikasi di masing masing platform seperti *Play Store* pada Android dan *App Store* pada IOS.

Dari tahun 2008 hingga saat ini merupakan periode ketiga dari perkembangan *fintech* yang terbagi ke dalam dua era *fintech*, yaitu 3.0 dan 3.5.¹⁰ Peningkatan Pengguna jasa keuangan di era ini meningkat sangat pesat karena peningkatan jumlah Pengguna *smartphone / gadget* yang membantu inovasi produk dan jasa keuangan yang semakin mempermudah konsumen keuangan untuk menggunakan produk dan/atau jasa keuangan.¹¹ Dari hal inilah muncul istilah kontrak elektronik atau yang biasa dikenal dengan *e-contract*.¹²

Kontrak elektronik merupakan salah satu jenis kontrak dimana regulasi aturannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

¹⁰Douglas, W. Arner, "*Fintech: Evolution And Regulation*", Melalui: <[tps://law.unimelb.edu.au/data/assets/pdf_file/0011/1978256/D-arner-fintech-evolution-melbourne-june-2016.pdf](https://law.unimelb.edu.au/data/assets/pdf_file/0011/1978256/D-arner-fintech-evolution-melbourne-june-2016.pdf)> Diakses pada hari Sabtu, 26 September 2020 Pukul 10.31 WIB

¹¹Ibid.

¹²Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Siber Sistem Pengamanan E-Commerce*, Mandiri Club, Jakarta, 2012, hlm. 1.

Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 1 angka 15 menyebutkan definisi kontrak elektronik, yaitu perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Sedangkan Pasal 1313 KUHPerdara memuat definisi bahwa perjanjian adalah perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatnya dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹³

Platform *fintech* yang dikeluarkan oleh perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi ini terbagi menjadi beberapa macam jasa, mulai dari pembayaran, pinjaman (*lending*), perencanaan keuangan (*personal finance*), investasi ritel, pembiayaan (*crowd funding*), remitansi, riset keuangan, dan lain-lain.

Tujuan dari pemanfaatan teknologi informasi dalam transaksi elektronik atau digital adalah memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.¹⁴

Dalam pinjaman online *financial technology* (*fintech*), ada dua layanan pinjaman yang paling diminati oleh masyarakat, yaitu *peer to peer lending* (pinjaman tanpa agunan) dan *payday loan* (pinjaman harian), perbedaan diantara keduanya adalah sebagai berikut:¹⁵

1. Sumber dana pinjaman

Layanan peer to peer lending (pinjaman tanpa agunan) diibaratkan pasar yang mempertemukan peminjam dan pemberi pinjaman yang

¹³J. Satrio, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm.17.

¹⁴Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹⁵Pink Lee, “Butuh Pinjaman Online, Pilih P2P Lending atau Payday Loan”, Melalui: <<https://www.gobear.com/id/blog/personal-loan/butuh-pinjaman-online-pilih-p2p-lending-atau-payday-loan>> diakses pada hari Jumat, 2 Oktober 2020 pukul 9.40 WIB.

disebut dengan investor. Dengan demikian, sumber dana pinjaman berasal dari sesama pengguna layanan *peer to peer lending*, baik berupa individu maupun badan hukum atau badan usaha yang ingin menginvestasikan dana. Para investor disini memperoleh bunga pinjaman yang ditanggung oleh peminjam.

2. Sedangkan sumber daya *payday loan* (pinjaman harian) berasal dari modal dana milik perusahaan *fintech*. Apabila terjadi gagal bayar maka perusahaan yang akan menanggung kerugian. Sedangkan *peer to peer lending* (pinjaman tanpa agunan), apabila terjadi gagal bayar akan menjadi risiko dan tanggung jawab penyedia dana atau para investor sesuai aturan Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini bertentangan dengan pasal 21 yang menyebutkan bahwa penyelenggara dan pengguna harus melakukan mitigasi risiko.

3. Tujuan pinjaman

Tujuan pinjaman *payday loan* (pinjaman harian) ditujukan untuk kebutuhan tak terduga sebelum waktu gaji tiba, baik itu kebutuhan harian maupun kebutuhan gaya hidup.

Sedangkan *peer to peer lending* (pinjaman tanpa agunan) ditujukan untuk modal usaha atau tambahan dana dalam usaha atau bisnis namun tidak memenuhi kriteria perbankan. Contohnya ditujukan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), petani, nelayan, dan sebagainya.

4. Plafon dan tenor pinjaman

Plafon pada pinjaman *peer to peer lending* (pinjaman tanpa agunan) umumnya lebih besar daripada pinjaman *payday loan* (pinjaman harian).

Tenor *payday loan* (pinjaman harian) mulai dari tujuh hari hingga lima bulan, sedangkan *peer to peer lending* (pinjaman tanpa agunan) bisa mencapai 12 bulan.

5. Tingkat bunga pinjaman

Bunga pinjaman *payday loan* (pinjaman harian) lebih tinggi dibandingkan *peer to peer lending* (pinjaman tanpa agunan).

Sebagai perbandingan, *peer to peer lending* (pinjaman tanpa agunan) rata-rata mematok bunga mulai dari 10 (sepuluh) hingga 30 (tiga puluh) persen per tahun. Sedangkan *payday loan* (pinjaman harian) mematok bunga harian mulai 1 persen perharinya. Sesuai dengan pasal 17 ayat (1) penyelenggara memberikan masukan atas suku bunga yang ditawarkan oleh pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.

Atas perkembangan *fintech* yang pesat tersebut memberikan dampak positif dan negatif bagi perkembangan masyarakat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan peradaban dunia, sekaligus menjadi sasaran efektif dalam perbuatan melawan hukum.¹⁶ Didasari hal tersebut maka

¹⁶Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan Haki Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 01.

ada beberapa peraturan yang lahir untuk mengatur *fintech* diantaranya OJK telah menerbitkan peraturan terkait *fintech*:¹⁷

- a) POJK No. 77/ POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK *P2P Lending*) yang kemudian memiliki peraturan turunan berupa;
- b) POJK No. 1/POJK.01/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
- c) SEOJK No. 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO. 77/POJK.01.2016 dalam pasal 1 Bab 1 tentang ketentuan umum, ada tiga pihak yang terkait dalam pelaksanaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang terdiri dari penyelenggara layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi, pemberi pinjaman, dan penerimapijaman.¹⁸

1. Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
2. Penerima pinjaman adalah orang dan/ atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

¹⁷*Ibid*, hlm.62.

¹⁸Lihat Pasal 1 Bab 1 tentang ketentuan umum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01.2016 Tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

3. Pemberi pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Pesatnya perkembangan *fintech peer to peer lending* di Indonesia, membuat banyak perusahaan *fintech peer to peer lending* berkembang dan banyak berdiri, mulai dari *fintech* yang terdaftar berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sampai yang tidak terdaftar (*illegal*) atau belum terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dalam pelaksanaan *fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* diperlukan adanya regulasi yang mengaturnya karena *fintech* termasuk dalam mikroprudensial sehingga kegiatannya akan selalu diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sistem pengawasan secara mikroprudensial adalah Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan yang lebih mengarah kepada analisis perkembangan individu lembaga keuangan.¹⁹

Dari data yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sampai dengan 5 Agustus 2020 sudah ada 158 (seratus lima puluh delapan) *fintech peer to peer lending* yang ada di Indonesia yang sudah terdaftar dan berizin.²⁰ Diantaranya adalah Rupiah Cepat, Modalku, Kreditpro, Akulaku, dan UKU semua perusahaan

¹⁹Otoritas Jasa Keuangan, *Stabilitas Sistem Keuangan Melalui*: <www.ojk.go.id> diakses pada hari Kamis, 1 Oktober 2020 pukul 09.00.

²⁰Otoritas Jasa Keuangan, *Penyelenggara Fintech Terdaftar dan Berizin OJK per 5 Agustus 2020*, Melalui:<<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financialtechnology/Documents/FINTECH%20TERDAFTAR%20DAN%20BERIZIN&20PER%205%20AGUSTUS%202020.pdf>> diunduh pada hari Jumat, 2 Oktober 2020 pukul 14.00 WIB.

fintech peer to peer lending tersebut terdaftar dan diawasi oleh OJK, hal ini sesuai aturan pada Pasal 7 POJK LPMUBTI.²¹

Di saat pandemi virus corona (Covid 19) ini, layanan pinjaman online terus bermunculan, bisa dikatakan cenderung naik pertumbuhannya. Pinjaman online memanfaatkan kesulitan ekonomi masyarakat yang terdampak akibat wabah virus corona serta tidak diperlukannya tatap muka antara peminjam dan pemberi pinjaman.

Salah satu aplikasi pemberi dana pinjaman online dengan cara mendaftarkan melalui Smartphone pada *fintech peer to peer lending* yang berupa *platform* digital yang dapat diakses oleh Pengguna adalah PT. Kredit Utama Fintech Indonesia (KUFU) yang aplikasinya bernama Rupiah Cepat. Aplikasi ini dapat diunduh di website <https://www.rupiahcepat.co.id> pada Android. Sedangkan untuk pengguna IOS, Rupiah Cepat belum tersedia. Aplikasi Rupiah Cepat memberikan solusi untuk melakukan pinjaman dalam proses cepat, tanpa jaminan, aman, pembayaran mudah, dan limit pinjaman yaitu Rp. 400.000 hingga Rp. 5.000.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah hingga Lima Juta Rupiah). Sedangkan suku bunga minimal 0,54% (nol koma lima empat) per hari, dengan total bunga selama 65 hari adalah 35% (tiga puluh lima) dengan tenor 60-90 hari.

Penerima pinjaman harus melengkapi data pribadi salah satunya calon pengguna mendaftarkan pada *fintech* Rupiah Cepat dengan cara membuka aplikasi Rupiah Cepat, melakukan registrasi dan isi data diri sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Siapkan KTP dan nomor rekening bank atas nama sendiri. Secara garis

²¹ Lihat Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/POJK/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi, "Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK"

besar pengisian data diri dalam proses pengajuan pinjaman online di aplikasi Rupiah Cepat adalah sebagai berikut:

1. Mengisi data pribadi (nama, email, pendidikan dan status)
2. Alamat tempat tinggal
3. Pengambilan foto KTP serta Foto dengan memegang KTP

Setelah mengisi Data Pribadi, maka peminjam bisa meng-klik persetujuan dan pernyataan yang bertuliskan, saya menyatakan bahwa **Rupiah Cepat** berhak untuk mengumpulkan, mengakses, menggunakan, mengungkapkan, memproses dan melindungi informasi pribadi atau data pribadi yang ada di Akun yang sudah saya otorisasikan kepada **Rupiah Cepat**, setelah melakukan pengisian data pribadi dan persetujuan maka akun akan terverifikasi dan dapat melakukan pinjaman.

Hubungan yang terjadi antara Penyelenggara dan Pengguna ditentukan melalui perjanjian elektronik yang telah ditetapkan terlebih dahulu oleh Penyelenggara biasanya isi dalam perjanjian elektronik tersebut dicantumkan didepan halaman *website* masing-masing *platform fintech peer to peer lending* misalnya secara umum terdapat dalam ketentuan Syarat dan Ketentuan pada beberapa *platform fintech peer to peer lending*.

Dalam hal ini, secara langsung telah terjadi hubungan hukum dalam peminjaman dana antara “Rupiah Cepat” dan nasabah adalah suatu hubungan utang piutang yang sesuai dengan ketentuan pasal 1754 KUH Perdata dan asas kesepakatan atau konsensualisme. Namun terdapat hubungan hukum lain yaitu antara pemilik data pribadi atau nasabah dan pengelola data pribadi atau pihak

dari aplikasi “Rupiah Cepat”.

Perbuatan hukum yang timbul antara debitur dengan kreditur di dasari dari adanya perjanjian. Perjanjian kredit antara para pihak tersebut wajib mengacu atau berdasar pada Pasal 1320 KUH Perdata. Terhadap perjanjian tersebut, maka terjadi pula hak dan kewajiban atas pemberi pinjaman (kreditur) dan penerima pinjaman (debitur).

Salah satu hak debitur adalah mendapatkan keamanan dan kerahasiaan data pribadi yang telah dicantumkan pada perjanjian dan kewajiban kreditur adalah menjaga kerahasiaan informasi data pribadi yang telah dicantumkan atau diberikan oleh nasabah. Perlindungan hukum atas data pribadi atau informasi pribadi dalam transaksi online di internet dapat diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, salah satunya Pasal 26 ayat (1) UU No 19 tahun 2016 / UU ITE dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP STE).²²

Salah satu tujuan penting dari adanya undang-undang mengenai perlindungan data diri atau privasi adalah untuk menjamin bahwa setiap individu mempunyai kemampuan untuk mengawasi dan mengakses informasi pribadi mereka yang dikumpulkan oleh pihak lain serta untuk memberikan perbaikan jika diperlukan. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin setiap individu yang telah memberikan data pribadinya kepada pihak lain serta mendorong pengumpul data (*data collector*) untuk lebih menjaga privasi atau data diri dan informasi pribadi yang mereka kumpulkan.

²²Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.171

Namun dalam pelaksanaan pemberian pinjaman terdapat beberapa kasus yang di dalamnya memiliki unsur pelanggaran terkait data pribadi nasabah yang disalahgunakan pada aplikasi "**Rupiah Cepat**", yang terjadi pada Ridho Ageng Saputra. Ridho Ageng Saputra merasa terkejut saat mendapat pesan pada aplikasi *WhatsApp* milik isterinya dari "**Rupiah Cepat**".

Isi pesan tersebut berisi pemberitahuan tagian atas nama Ridho Ageng Saputra yang diajukan pada tanggal 20 Desember 2020 pukul 14:37:32. Sedangkan Ridho Ageng Saputra yang telah mengajukan penutupan akun pada aplikasi "**Rupiah Cepat**" pada tanggal 16 Desember 2020. Saat Ridho Ageng Saputra melakukan pengecekan kepada penagih, didapatkan informasi bahwa nomor *handphone* dan nomor rekening pencairan telah diubah.

Kemudian Ridho Ageng Saputra menghubungi Bank CIMB Niaga selaku bank tujuan pencairan dana baru dan tertera nama LI** SU****I. Ridho Ageng Saputra sendiri tidak memiliki rekening bank selain Bank BNI dan Bank Mandiri. Sedangkan Ridho Ageng Saputra tidak pernah menerima pesan *One-Time Password* (OTP) untuk melakukan penggantian nomor ponsel maupun nomor rekening yang menjadi tujuan pencairan. Sangat disayangkan aplikasi "**Rupiah Cepat**" langsung memproses pinjaman dan tidak melakukan proses autentikasi, verifikasi, dan validasi ulang saat nama peminjam dan nama pemilik rekening tujuan pencairan berbeda, sementara itu pada persyaratan untuk melakukan peminjaman tertulis jelas bahwa nama peminjam dan nama pemilik rekening diharuskan sesuai. Ridho Ageng Saputra telah melaporkan kasus ini kepada

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku asosiasi resmi penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi di Indonesia.²³

Penyalahgunaan data pribadi peminjam dilakukan dengan mengganti nomor handphone dan nomor rekening tujuan pencairan, namun nama yang tertera pada akun peminjam dan kontak darurat tidak diganti. Sehingga penagihan akan dilakukan kepada kontak darurat. Hal ini tentu membuat adanya kerugian, rasa tidak aman dan nyaman yang dirasakan oleh nasabah karena melihat adanya celah bahwa data pribadi mereka dapat di manfaatkan tidak sebagaimana mestinya. Padahal dalam perjanjian jelas disebutkan bahwa pihak aplikasi akan memberikan perlindungan terkait data privasi, sesuai dengan pasal 1338 KUHPerdara yang menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.

Tindakan ini adalah perbuatan melawan hukum sesuai dengan KUHPerdara dan melanggar hak asasi manusia dalam penyalahgunaan data pribadi dan hak privasi seseorang. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia pada Pasal 1 ayat 27 Undang-Undang No. 82 Tahun 2012 menjelaskan bahwa data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.²⁴

Data dan informasi konsumen atau kreditur yang wajib dirahasiakan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis

²³Ridho Ageng Saputra, *Peretasan Akun Pinjaman Rupiah Cepat*, Melalui: <<https://mediakonsumen.com/2021/01/14/surat-pembaca/peretasan-akun-pinjaman-rupiah-cepat>> diakses pada hari Jumat, 15 Januari 2021, Pukul 19.00 WIB.

²⁴Peraturan Pemerintah RI No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Teknologi Informasi yang berisi sebagai berikut:²⁵

- a. menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan;
- b. memastikan tersedianya proses autentikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses, dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi dan data keuangan yang dikelolanya;
- c. menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya;
- d. menyediakan media komunikasi lain selain Sistem Elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk memastikan kelangsungan layanan nasabah yang dapat berupa surat elektronik, call center, atau media komunikasi lainnya; dan
- e. memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan tersebut jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya.

Hingga saat ini Indonesia belum memiliki pengaturan khusus mengenai privasi atas data dan informasi pribadi. Oleh karena itu, diperlukannya pengaturan tentang privasi dalam bentuk undang-undang yang secara khusus membahas mengenai privasi atas data diri, baik yang dilakukan melalui media biasa maupun elektronik.²⁶

Dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti bagaimanakah akibat hukum penyalahgunaan data privasi pengguna aplikasi pinjaman berbasis *financial technology* dengan Judul. **“Penyalahgunaan Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online dihubungkan dengan Pasal 26 POJK No. 77 Tahun 2016 Tentang Kerahasiaan Data (Studi Kasus PT. Kredit Utama Fintech Indonesia (KUFII))”**.

²⁵Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77 POJK.01/2016 Tentang Kerahasiaan Data Pribadi

²⁶Sinta Dewi, *Konsep Perlindungan Hukum atas Privasi dan Data Pribadi*. Universitas Padjajaran, Bandung, 2009. hlm.51.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan oleh penyelenggara fintech menurut Pasal 26 POJK No. 77 Tahun 2016 Tentang Kerahasiaan Data pada PT. Kredit Utama Fintech Indonesia (KUFU) ?
2. Bagaimana kendala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengimplementasikan prinsip kerahasiaan dan keamanan data pengguna layanan aplikasi pinjaman online sesuai dengan Pasal 26 POJK No.77 Tahun 2016?
3. Bagaimana upaya penyelesaian yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengatasi penyalahgunaan data pribadi ?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui akibat penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan oleh penyelenggara fintech menurut Pasal 26 POJK No. 77 Tahun 2016 Tentang Kerahasiaan Data pada PT. Kredit Utama Fintech Indonesia (KUFU).
2. Untuk mengetahui kendala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengimplementasikan prinsip kerahasiaan dan keamanan data pengguna layanan aplikasi pinjaman online sesuai dengan Pasal 26 POJK No.77 Tahun 2016.

3. Untuk mengetahui upaya penyelesaian yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengatasi penyalahgunaan data pribadi.

D. Kegunaan Penulisan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan memiliki kegunaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan baik secara teoretis maupun praktis. Kegunaan secara teoretis dan praktis tersebut, antara lain:

1. Secara teoritis
 - a. Secara teoritis dari penulisan ini di harapkan dapat memberikan bahan, masukan, pemikiran ilmiah terhadap pemerintah dalam menjalankan aturanhukum
 - b. untuk memberikan ilmu pengetahuan tentang pinjaman online serta dampaknya bagi masyarakat apabila perusahaan dapat menyebarluaskan data pribadi.
2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu sebagai informasi bagi lembaga-lembaga serta praktisi-praktisi terkait perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi serta sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang berhubungan dengan perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi dan penyelesaiannya.

E. Kerangka Pemikiran

Setiap kegiatan usaha yang ada di Indonesia tidak terkecuali layanan *financial technology* harus memenuhi standar pijakan hukum yang ada, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Pancasila sebagai dasar ideologi Negara Republik Indonesia pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, nilai yang terkandung dalam sila kelima ini adalah didasari oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, makna dari sila tersebut adalah seluruh masyarakat Indonesia harus terlindungi terkait perlindungan keadilannya, keadilan tersebut harus setara atau sama rata di depan hukum, tidak memandang agama, kasta, ras, dan lain sebagainya.²⁷

Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar Negara, sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dalam Alenia IV menyatakan: perlindungan terhadap segenap bangsa dan masyarakat Indonesia guna bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia dan lain sebagainya. Setiap warga Negara diperlakukan sama di depan hukum baik atas keselamatan jiwa, keamanan dan kenyamanan, kehormatannya, dan harta benda.²⁸

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3), menyebutkan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.²⁹ Ini berarti segala perbuatan anggota masyarakat harus berlandaskan hukum. Baik masyarakat maupun pejabat baik petani maupun menteri, siapapun nama dan pangkat harus tunduk dan patun

²⁷ Fadjar A Mukhtie, *Tipe Negara Hukum*, Banyumedia Intrans, Bandung, 1992, hlm. 22.

²⁸ Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Bandung, 2000, hlm. 14.

²⁹ Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan I sampai dengan ke IV dalam satu naskah”. Merdeka Presindo, Yogyakarta 2004. hlm. 5.

kepada hukum. Sebagai negara yang memiliki kedaulatan penuh terhadap segala bentuk kegiatan apapun, Indonesia memiliki hak penuh untuk menjalankan sistem pemerintahan sebagai negara yang merdeka.

Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai suatu anggota masyarakat, secara sadar atau tidak sadar, manusia manusia dipengaruhi aturan hidup bersama yang mengekang hawa nafsu dan mengatur hubungan antar manusia di dalam masyarakat.³⁰

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma tersebut merupakan suatu produk manusia yang dibuat oleh lembaga atau pihak yang berwenang. Undang-Undang berisi aturan-aturan hukum untuk mengatur segala sesuatu tindakan dalam kehidupan bermasyarakat baik antar sesama individu maupun dalam hubungannya dalam suatu masyarakat.

Undang-undang tersebut dijadikan sebagai batasan untuk bertingkah laku. Kepastian hukum yaitu akibat hukum dari dibuatnya aturan-aturan tersebut.³¹ Salah satu hak debitur adalah mendapatkan keamanan dan kerahasiaan data pribadi yang telah dicantumkan dalam perjanjian serta kewajiban kreditur adalah menjaga kerahasiaan informasi data yang diberikan oleh nasabah. Namun pada praktik atau kenyataannya debitur tidak mendapatkan keamanan dan kerahasiaan data pribadi dengan telah terjadinya penyalahgunaan data pribadi debitur yang bertentangan dengan Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 Tahun

³⁰C.S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 34

³¹Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158.

2016 Tentang Kerahasiaan Data.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara fikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.³² Di Indonesia sendiri terdapat kekhawatiran tentang perlindungan hukum atas privasi atau data pribadi. Hal ini dikarenakan belum adanya Undang-Undang yang mengatur secara tegas tentang hak privasi. Maka diperlukannya perlindungan hukum bagi nasabah atau pengguna aplikasi pinjaman *online* ini.

Menurut Mochtar Kusuma Atmaja hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan/ atau jasa. Menurut Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yaitu:³³

1. Perlindungan Hukum Preventif, yaitu bahwa rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.
2. Perlindungan Hukum Represif, yaitu lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

³²Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakri, Bandung , 2000, hlm. 74.

³³Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.1.

Sedangkan perlindungan hukum hak privasi adalah perlindungan atas sesuatu yang dimiliki oleh individu sebagai tuntutan akan pemenuhan kebutuhan serta kepentingan diri pribadi terhadap informasi tentang dirinya serta pembatasan akses terhadap informasi pribadi.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 tentang Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Mahkamah Konstitusi memberikan terjemahan atas Article 17 ICCPR. Dalam terjemahan tersebut, kata “*privacy*” diterjemahkan sebagai “urusan pribadi/masalah pribadi” sebagaimana yang tertera dalam Pasal 28G UUD RI 1945.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28G ayat (1) telah jelas menyebutkan bahwa:

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Dalam masyarakat yang demokratis, penting untuk menjaga privasi dalam komunikasi di antara masyarakat, kekhawatiran akan adanya pantauan terhadap anggota masyarakat dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab akan mengakibatkan ketidakbebasan dalam berpendapat. Keadaan tersebut dapat mengakibatkan ide-ide konstruktif dalam kehidupan demokrasi tidak dapat disuarakan.³⁴ Artinya, hak atas privasi menjamin perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

³⁴Eoin Carolan, *The Right to Privacy: A Doctrinal and Comparative Analysis*. Round Hall, 2008. hlm. 27.

Indonesia sampai saat ini belum mempunyai satu pun undang-undang perlindungan data pribadi. Namun bukan berarti hak atas privasi tidak ada.

Namun sampai saat ini Indonesia belum mempunyai satu pun undang-undang perlindungan data pribadi, namun perlindungan data pribadi sudah tercermin dari beberapa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No.7 Tahun 1971 tentang Ketentuan Pokok Kearsipan, Undang-Undang No.8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.³⁵

Data pribadi kini banyak dikumpulkan oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun lembaga/organisasi untuk berbagai kepentingan. Semakin majunya komunikasi secara online, informasi atau data pribadi siap untuk dikomunikasikan baik kepada mereka yang berwenang untuk mengetahui informasi-informasi tersebut maupun kepada mereka yang mungkin juga dapat menyalahgunakannya. Dengan perkembangan masa era globalisasi saat ini, apapun aktivitas masyarakat akan selalu menggunakan bantuan teknologi. Begitu pula pada lembaga keuangan berbasis teknologi yang merupakan kemajuan dan inovasi dalam bidang keuangan.

Layanan ini merupakan suatu terobosan dimana banyak masyarakat Indonesia yang belum pernah tersentuh layanan perbankan (*unbanked people*) akan tetapi sudah melek teknologi. Layanan *Fintech* berbasis P2P Lending ini menjadi salah satu solusi terbatasnya akses layanan keuangan di Indonesia dan

³⁵*Op.Cit.*, Edmon Makarim. *Kompilasi Hukum Telematika*. hlm. 150.

mewujudkan inklusi keuangan melalui sinerginya dengan institusi-institusi keuangan dan perusahaan-perusahaan teknologi lainnya.³⁶

Hak atas data pribadi adalah hak atas data yang berhubungan dengan individu yang hidup yang dapat diidentifikasi dari data atau dari data-data atau informasi yang dimiliki atau akan dimiliki oleh *data controller*.

Kemunculan perusahaan-perusahaan keuangan dalam bidang layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi yaitu *peer to peer lending* yang semakin mendapatkan perhatian publik dan regulator yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia telah mengeluarkan peraturan terkait *fintech*, sebagai berikut:

- a) POJK No. 1/POJK.01/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan SEOJK No. 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku.
- b) POJK No. 77/ POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan SEOJK Nomor 18/SEOJK.02/2017 Tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- c) PBI No. 11/12/PBI 2009 Tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*). PBI tersebut telah diubah sebanyak dua kali, yaitu dengan PBI No. 16/8/PBI/2014 dan PBI No. 18/17/PBI/2016 Tentang Uang Elektronik (*PBI E-Money*).

³⁶Alfhica Rezita Sari, Skripsi : “*Perlindungan Hukum bagi Pemberi Pinjaman dalam Penyelenggaraan Financial Technology berbasis Peer to Peer Lending di Indonesia*” ,UII, Yogyakarta, 2018, hlm. 7.

- d) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi.

Berdasarkan peraturan di atas, tidak ada peraturan yang secara jelas menyebutkan bagaimana perlindungan data pribadi. Indonesia sebenarnya telah membuat beberapa peraturan perundang-undangan yang didalamnya mengatur tentang data pribadi dalam berbagai bidang. Peraturan di Indonesia yang terkait dengan perlindungan data adalah sebagai berikut:³⁷

- a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen data dan informasi yang dilindungi adalah data dan informasi mengenai data pribadi konsumen. Namun perlindungan konsumen menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen harus beraskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

- b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

³⁷Mohammad Ramabayu Sutan Hassandin Yusuf, Skripsi: *Perlindungan Data Pribadi Pengguna Aplikasi Pinjaman Dana Financial Technology*, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, 2019, hlm 14.

diakui hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya. Pada Pasal 32 UU Nomor 39 Tahun 1999 juga disebutkan bahwa kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan komunikasi melalui saran elektronik dijamin kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan yang lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Pada Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menerangkan pengertian dari data pribadi sebagai data perorangan yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaanya.

Dalam Undang-Undang ini telah diakui adanya data privasi dan pengaturan tentang bagaimana dan siapa pihak yang memiliki kewajiban untuk merawat dan melindungi kerahasiaan dalam hal data privasi kependudukan.

d) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Transaksi Elektronik

Dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa:

“Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, pengguna setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data privasi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.”

- e) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik pada ketentuan Pasal 1 ayat (27) menyebutkan definisi data pribadi yaitu:

“Data Pribadi adalah data perorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.”

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sebuah cara untuk mementukan suatu permasalahan.

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan adalah metode pendekatan deskriptif analisis untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang apakah layanan pinjam meminjam online berbasis teknologi informasi *peer to peer lending* (pinjaman tanpa agunan) telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77

POJK.01/2016 dan mengkaji bagaimana perlindungan konsumen terhadap akibat yang telah dirugikan.

Penelitian ini juga dilakukan dengan cara mengkaji perlindungan hukum terhadap data nasabah pengguna *financial technology* pada sektor pinjam meminjam yang akan disinkronkan dengan undang-undang dan teori-teori yang masih ada.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang merupakan pendekatan kepustakaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum serta bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan ini yang berkaitan dengan layanan pinjam meminjam online berbasis teknologi informasi *peer to peer lending* (pinjaman tanpa agunan).

Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*) antara lain peraturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

3. Sumber Data dan Jenis Data

a. Sumber Data

1) Sumber data primer, yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau pihak terkait yang berhubungan dengan penelitian ini.

2) Sumber data sekunder, yaitu data berupa :

a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang

diperoleh dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 5) Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.
- 6) Peraturan Bank Indonesia No. 3/11/PBI/2001.
- 7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- 8) Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.
- 9) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 Tentang Kerahasiaan

dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen.

b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang diperoleh dari berbagai literatur yang ada dan pendapat para ahli, buku-buku, yang berhubungan dengan penelitian ini.

c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap badan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dari, Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Artikel dan Jurnal Hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah jenis data kualitatif. Kualitatif adalah data yang dikumpulkan berupa jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan menjadi tujuan.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan diteliti.

b. Studi Lapangan sebagai bahan pelengkap dan penunjang dalam penelitian, adalah sebagai berikut:

1) Observasi

Metode observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan sengaja, sistematis, mengenai fenomena sosial dan gejala-gejala untuk kemudian dilakukan pencatatan.

2) Wawancara

Yaitu sarana atau alat pengumpulan data dalam penelitian yang melibatkan orang-orang yang melakukan komunikasi. Secara sederhana wawancara adalah proses tanya jawab secara lisan langsung kepada pihak yang bersangkutan.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang diperoleh dari buku, internet, atau dokumen lain yang menunjang penelitian ini.

5. Analisis Data

Setelah data diperoleh dan terkumpul secara lengkap baik data primer maupun sekunder, lalu data diolah dengan cara mengelompokkan dan menyusun menurut jenisnya berdasarkan masalah pokok penelitian.

6. Lokasi Penelitian

a. Lokasi Perpustakaan:

- 1) Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung JL. A.H. Nasution No. 105, Cipadung, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat.
- 2) Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Jawa Barat JL.

Kawalayaan Indah II No. 4, Jatisari, Buah Batu, Kota Bandung,
Jawa Barat

b. Lokasi Lapangan

Kantor Regional 2 Jawa Barat, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jalan
Ir. H. Djuanda No. 152, Lebak Gede, Coblong, Kota Bandung.

